

MANAJEMEN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JOMBANG

Aristyana Vira Anggraini¹⁾, Agus Widiyarta²⁾

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya
e-mail: 20041010175@student.upnjatim.ac.id¹⁾, aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id²⁾

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam pembiayaan daerah, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang baik untuk mewujudkan penerimaan PAD yang lebih optimal. Selain pajak, komponen PAD dengan penerimaan terbesar adalah retribusi daerah. Namun, penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jombang menurun dari tahun 2018 hingga 2022. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pendapatan yang baik dalam lingkup retribusi, yaitu retribusi jasa pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan penerimaan retribusi jasa pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah prinsip dasar pengelolaan pendapatan daerah oleh Mahmudi (2020), meliputi (1) perluasan basis penerimaan, (2) pengendalian pendapatan, (3) peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, dan (4) transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar telah dikelola dengan baik.

Kata kunci: Manajemen, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Pasar

Abstract

Regional Original Revenue (PAD) played an important role in financing the region, so a good management system was needed to realize more optimal PAD revenue. Besides taxes, the PAD component with the largest revenue was the regional levy. However, Jombang Regency's regional levy receipts decreased from 2018 to 2022. Therefore, good revenue management was needed in the scope of levy, namely market service levy. The purpose of this study was to describe the management of market service levy receipts carried out by the government to increase revenue. This research method was descriptive with a qualitative approach. The focus of this research was the basic principles of regional revenue management by Mahmudi (2020), including (1) expanding the revenue base, (2) controlling revenue, (3) improving the efficiency of revenue administration, and (4) transparency and accountability. The results of this study showed that the management of market service levy receipts had been well managed.

Keywords: Management, Local Original Revenue, Regional Levy, Market Service Levy

1. PENDAHULUAN

Aji et al., (2018) PAD ini menjadi salah satu unsur yang mendukung dan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selaras dengan pendapat sebelumnya, Rangkuty et al., (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan PAD memiliki peran penting terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sehingga perlu dioptimalkan baik dalam segi pencapaian maupun pemanfaatannya agar mampu mewujudkan sistem

pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah yang baik pula. Menurut Mahmudi (2020:31) komponen PAD yang menyumbang penerimaan kedua setelah pajak daerah ialah retribusi daerah. Retribusi daerah ialah pemungutan yang dilaksanakan pemerintah daerah atas pemanfaatan jasa atau layanan yang disediakan pemerintah, yang berarti bahwa dalam pemungutan ini terdapat imbalan yang dapat dirasakan oleh pembayar retribusi secara langsung. Di Kabupaten Jombang, penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2018 mencapai 9,5%. Namun, pada tahun 2022 sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Jombang mengalami penurunan menjadi 3,9%. Hal tersebut yang menyebabkan posisi Kabupaten Jombang pada tahun 2021-2022 masih menempati posisi bawah jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022

No	2021		2022	
	Kabupaten	Presentase	Kabupaten	Presentase
1.	Nganjuk	5,25%	Nganjuk	5,98%
2.	Kediri	5,21%	Lamongan	4,65%
3.	Malang	4,78%	Malang	4,54%
4.	Mojokerto	4,67%	Bojonegoro	4,33%
5.	Bojonegoro	3,42%	Kediri	4,14%
6.	Jombang	2,91%	Jombang	3,94%
7.	Lamongan	2,36%	Mojokerto	3,61%

(Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, 2023)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa presentase sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Jombang mengalami peningkatan di tahun 2021 ke 2022 tetapi belum mampu mengubah posisi Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, dalam proses penerimaan retribusi daerah masih perlu dioptimalkan untuk mendorong PAD Kabupaten Jombang. Menurut Hikmah et al., (2022) dengan membayar pelayanan pasar adalah salah satu cara yang cukup berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang cukup berpotensi. Hal tersebut dapat diketahui dari data realisasi retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang pada tahun 2018-2022 yang selalu mencapai target. Pada tahun 2018, pencapaian pendapatan dari retribusi pelayanan pasar mencapai 102,7% dari target yang ditentukan, lalu pada tahun 2019 mencapai 102,2%, tahun 2020 mencapai 126,2%, tahun 2021 mencapai 105,8%, dan pada tahun 2022 mencapai 105,7%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian pendapatan dari retribusi pelayanan pasar mencapai 108,5%, menunjukkan bahwa pendapatan tersebut selalu melebihi 100%.

Berdasarkan data tersebut, meskipun pencapaian pendapatan selalu melampaui 100%, sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang dari tahun 2018 hingga 2022 masih rendah. Pada tahun 2018, sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD Kabupaten Jombang hanya sebesar 0,79%, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,72% pada tahun 2019, dan naik sedikit

menjadi 0,73% pada tahun 2020, 0,74% pada tahun 2021, dan 0,75% pada tahun 2022. Dengan demikian, rata-rata sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD adalah sekitar 0,74%, menunjukkan perlunya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Selain itu, juga ada beberapa kendala dalam implementasinya yang mengakibatkan penerimaan belum mencapai tingkat optimal. Kendala-kendala tersebut meliputi potensi kehilangan retribusi dan kurangnya kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar, diperlukan manajemen penerimaan yang efektif. Pengoptimalan atas penerimaan retribusi pelayanan pasar sangat diperlukan karena menurut Mubarok (2016) jika sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, maka lebih banyak kebutuhan daerah yang dapat didanai oleh PAD. Ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kualitas otonomi daerah.

Dengan penjelasan permasalahan diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Di Kabupaten Jombang?”. Dengan demikian, tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jombang.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Bastian dalam Nasir (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan total dari pajak dan pungutan daerah serta penerimaan non-pajak semacam hasil perusahaan milik daerah, penyertaan modal dan pengelolaan sumber daya alam. Selaras dengan pengertian diatas, (Rizqy Ramadhan, 2019) juga mengungkapkan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari keseluruhan penerimaan daerah yang dihasilkan dari sumber perekonomian daerah sebagai wujud dari eksplorasi sumber daya atau potensi yang dimiliki daerah. Demikian juga dari sudut pandang Halim dalam Nasir (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni penerimaan daerah yang didapatkan dari potensi-potensi dari daerahnya sendiri yang didapatkan berdasar pada regulasi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang sah. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total keseluruhan dari sumber finansial daerah yang dipungut dengan berdasar pada aturan perundang-perundangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pengelolaan Retribusi Daerah

Mahmudi (2020:31) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah sumber penerimaan PAD kedua setelah pajak daerah. Pengelolaan retribusi daerah merupakan bagian dari

manajemen keuangan daerah dan berkaitan erat dengan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah serta untuk meningkatkan penerimaan PAD secara transparan dan akuntabel. Saraswati (2018) mengemukakan definisi manajemen keuangan daerah adalah rangkaian tindakan untuk mengelola keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Tujuan dari manajemen keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan Saraswati (2018) adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisiennya sistem tersebut serta menunjukkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengendalikan keuangan daerah sebagai bukti menerapkan aturan normatif.

Berkaitan dengan manajemen keuangan daerah, (Mahmudi, 2020:15) menyatakan terdapat beberapa pilar yang dapat menunjang keberhasilan dalam manajemen keuangan pemerintah daerah, salah satunya ialah manajemen pendapatan. Mahmudi (2020:15) tujuan dari adanya manajemen pendapatan yaitu untuk menentukan kualitas dan kemampuan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik dan menyukseskan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan sehingga adanya sistem pengelolaan pendapatan mempengaruhi perolehan pendapatan daerah. Untuk membangun manajemen pendapatan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang terdiri dari empat poin, yaitu (1) memperluas basis penerimaan, (2) pengendalian pendapatan, (3) peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, dan (4) transparansi dan akuntabilitas (Mahmudi, 2020:20).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen pendukung terkait manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip data, dan dokumen lainnya.

Adapun teknik pengumpulan pada penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data melalui wawancara diperoleh dengan menentukan informan secara *purposive sampling*. Menurut Anggara (2023:98) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan yang dilakukan dengan cara memilih sampel dari sebuah populasi yang ada berdasar pada keterangan yang ada serta tepat dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga informan yang ditentukan yaitu Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Bahan Pokok Penting, Kepala Sub Bidang dan Bendahara Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar. sedangkan pengumpulan data melalui dokumentasi diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip data dinas, dan dokumen lainnya.

Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan *Interactive model* menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang memiliki empat tahapan yaitu :

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan didekat lokasi setempat untuk memperoleh data yang akan dianalisis dengan memerlukan beberapa proses seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Proses seleksi, penekanan, penyederhanaan, abstraksi, serta/atau transformasi data yang terdapat dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya, dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh sehingga kesimpulan dapat diambil dan diverifikasi.

c. Melakukan penyajian data (*Data Display*)

Data dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif. Data yang telah dikumpulkan juga dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, dan format visual lainnya. Tujuan penyajian data adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah terhadap fenomena yang diteliti.

d. Kesimpulan atau verifikasi (*drawing and verifying Conclusions*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif berarti menafsirkan arti dengan mencatat pola, penjelasan, dan alur sebab akibat yang pada awalnya kesimpulan bersifat samar-samar lalu berkembang menjadi kesimpulan yang bersifat “final” apabila alur ketiga analisis data telah selesai dilakukan dengan tenggat waktu yang harus terpenuhi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Perluasan Basis Penerimaan

Mahmudi (2020) menjelaskan bahwa perluasan basis penerimaan berarti menggali sumber-sumber penerimaan. Peningkatan pendapatan dapat dicapai melalui perbaikan kebijakan dan administrasi. Perluasan basis penerimaan adalah contoh peningkatan kualitas kebijakan yang memiliki payung hukum sebagai landasan pemerintah untuk bertindak. Perluasan basis penerimaan ini maksudnya untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi beragam sumber penerimaan guna memperluas dari cakupan basis penerimaan. beragam sumber penerimaan guna memperluas dari cakupan basis penerimaan. Sehingga adapun beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk dapat memperluas basis penerimaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pertama yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mengidentifikasi pembayar retribusi ini dengan cara melakukan pendataan secara manual terhadap objek yang digunakan oleh pedagang didalam pasar karena mereka adalah pembayar retribusi atas penggunaan objek retribusi yang ada. Menurut Alfiandoko (2014), melakukan identifikasi terhadap pembayar retribusi penting dilakukan karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dalam proses pengidentifikasian dan penetapan objek baru harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Jika tidak, objek tersebut tidak dapat dijalankan atau diambil.

Kedua, dengan menjaring wajib pajak atau retribusi baru tetapi pihak dinas belum terdapat upaya dalam menjaring wajib retribusi baru padahal menurut Jamal Bake (2023) menjaring wajib retribusi baru merupakan salah satu strategi dalam ekstensifikasi untuk memastikan bahwa sumber retribusi baru ada dan dapat dikembangkan. Tidak adanya upaya dalam menjaring wajib retribusi baru ini dikarenakan masih berpedoman pada Perda yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga belum memiliki area pasar yang memadai jika harus ada penambahan pedagang maupun objek retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah pedagang atau objek retribusi pelayanan pasar tidak menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2021-2023 seperti pada diagram berikut :

Diagram 1 Jumlah Objek Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Jombang



(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, 2023)

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah melakukan evaluasi tarif melalui kegiatan pantau pasar secara rutin yang berpedoman pada peraturan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat inflasi, perkembangan ekonomi, dan juga kondisi lapangan yang digunakan sebagai usulan terhadap Peraturan Daerah selanjutnya. Adanya evaluasi terhadap tarif retribusi menjadi salah satu strategi intensifikasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah tarif yang sudah dikenakan sudah sepadan dengan pelayanan yang diberikan (Jamal Bake et al., 2023)

Keempat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah melakukan upaya peningkatan basis data objek retribusi pelayanan pasar melalui pendataan secara manual di pasar dan melalui pemungutan retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis secara rutin kepada pedagang. Pendataan yang dilakukan tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih akurat sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan upaya intensifikasi pemungutan. Menurut (Chandra et al., 2019), keakuratan data tersebut sangat krusial dalam menetapkan target yang realistis dan memahami potensi serta sumber daya yang tersedia. Namun, terkait jumlah basis data objek belum menunjukkan peningkatan sehingga berikut adalah data yang diperoleh pada tahun 2021-2023, pada tahun 2021 sebanyak 11.334 data, kemudian tahun 2022 sebanyak 11.333 data, dan pada tahun 2023 sebanyak 10.907 data.

Kelima, menilai kembali (*appraisal*) atas objek pajak atau retribusi. Hal itu dilakukan untuk melakukan evaluasi terkait objek retribusi pelayanan pasar dengan kesesuaian tarif retribusi (Alfiandoko, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan penilaian kembali terhadap objek retribusi melalui pendataan manual untuk mendata kondisi objek dan tarif retribusi yang dibayarkan oleh pedagang kepada petugas pemungut.

Pengendalian Pendapatan

Menurut Mahmudi (2020), pemerintah hendaklah melaksanakan pengawasan dan pengendalian agar pendapatan dapat dimaksimalkan untuk mengidentifikasi sumber kebocoran pendapatan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), pungutan liar, atau korupsi pejabat adalah beberapa contoh kebocoran pendapatan. Bentuk kebocoran pendapatan yang sedang dihadapi oleh Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Jombang adalah berupa penghindaran pajak karena adanya ketidaksesuaian tarif yang dibayarkan oleh pedagang. Sehingga untuk meminimalisir adanya kebocoran pendapatan diperlukan beberapa upaya.

Berdasarkan hasil penelitian, pertama yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melaksanakan adanya audit baik secara rutin maupun insidental. Audit rutin dilakukan setiap bulannya oleh petugas dengan melakukan pantau ke pasar dan audit insidental dilakukan setiap tahun dengan inspektorat tingkat Kabupaten dan Provinsi serta BPK. Dengan melakukan audit maka dapat meminimalisir potensi adanya bentuk kebocoran pendapatan yang dapat menurunkan penerimaan pendapatan (Alfiandoko, 2014).

Kedua, adanya perbaikan terhadap sistem akuntansi penerimaan daerah yang berfokus pada adanya inovasi retribusi elektronik sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan agar pembayaran retribusi dilakukan sesuai dengan tarif yang berlaku. Penerapan Sistem Akuntansi yang efektif secara konseptual akan membantu dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang mana ditandai dengan minimnya kesalahan pencatatan, penipuan, pelanggaran hukum, dan pada akhirnya tercermin dalam opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan keuangan tersebut juga harus memenuhi kriteria kualitas yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan (Patra et al., 2015).

Ketiga, adanya pemberian penghargaan yang layak bagi masyarakat yang tertib terhadap retribusi dan hukuman atau sanksi bagi yang tidak mematuhi. Namun, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang belum ada pemberian penghargaan kepada pedagang yang tertib retribusi padahal menurut Alfiandoko (2014), penghargaan itu perlu diberikan untuk mengapresiasi subjek retribusi yang taat dan mendorong mereka untuk tetap taat membayar retribusi. Selanjutnya, terkait sanksi sudah ada yang berupa catatan piutang dan pengembalian lapak kepada pemerintah apabila tidak beroperasi dalam waktu 3 bulan berturut-turut yang mana hal itu sudah tertulis pada perda.

Keempat, adanya peningkatan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan dapat dilihat dari adanya proses pemungutan dan juga laporan yang terus dilakukan setiap hari. Akan tetapi, pihak dinas terkait terus berupaya meningkatkan kedisiplinan dan moralitas pegawai melalui adanya pembinaan hingga penetapan sanksi karena menurut (Chandra et al., 2019) pembinaan terhadap pegawai bisa dilakukan melalui kegiatan pelatihan softskill dan pembekalan ilmu tentang retribusi pelayanan pasar dengan maksud agar petugas pemungut memiliki sikap yang baik selama proses pemungutan retribusi dan dapat menjelaskan kepada pedagang mengenai pentingnya pembayaran retribusi.

Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan

Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan adalah upaya untuk memperbaiki struktur administrasi. Dengan meningkatkan efisiensi administrasi pendapatan, kinerja pemerintah dapat meningkat (Mahmudi, 2020). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah daerah maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan.

Pertama, prosedur administrasi pemungutan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang sudah mudah dan sederhana sehingga pemerintah tidak melakukan perbaikan administrasi pendapatan. Prosedur administrasi pemungutan bermula dari petugas pemungut yang memberikan karcis retribusi dan pedagang memberikan tunai kepada

petugas. Kemudian pada proses penyetoran hasil retribusi, hasil retribusi dihimpun dan disetorkan ke Bank Jatim oleh Bendahara Penerima Pembantu yang disertai STS (Surat Tanda Setoran). Setelah itu, STS tersebut juga diserahkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang untuk di lakukan rekapitulasi. Menurut Alfiandoko (2014), sebelum melakukan perbaikan terhadap prosedur pendapatan, penting dalam memahami proses mulai dari pendaftaran objek retribusi pelayanan pasar hingga pembayaran retribusi pelayanan pasar secara nyata di lapangan karena ini dilakukan agar mereka dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki jika prosedurnya ternyata rumit.

Kedua, melakukan pengurangan biaya pemungutan yang diharapkan dapat mengurangi adanya upaya penghindaran retribusi, sehingga pembayar retribusi dapat lebih taat dalam membayar retribusi (Alfiandoko, 2014). Namun, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang tidak ada upaya dalam pengurangan biaya pemungutan karena pihak dinas sudah menyesuaikan tarif yang tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020.

Ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam melakukan pembayaran pajak (Mahmudi, 2020). Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah menjalin kerjasama dengan Bank Jatim. Kerjasama tersebut berupa adanya sistem retribusi elektronik yang bertujuan agar sistem pemungutan lebih efektif serta mampu meningkatkan penerimaan retribusi. Cara kerja dari sistem ini yaitu petugas pemungut melakukan scan terhadap barcode yang dimiliki pedagang. Kemudian, saldo tabungan yang dimiliki oleh pedagang secara otomatis terpotong masuk ke Bank Jatim. Dengan adanya inovasi tersebut memudahkan kedua belah pihak baik pada saat pembayaran maupun penyetoran. Sebagaimana yang dinyatakan oleh manfaat E-Retribusi adalah menjadi sistem informasi online yang mencatat transaksi pembayaran retribusi, mengurangi penyimpanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi, mendorong pedagang untuk menabung dan meningkatkan kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi (Sudrajat & Kristian, 2022).

Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu komponen penting dalam sistem manajemen pendapatan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya kedua elemen ini, kualitas sistem manajemen penerimaan daerah secara keseluruhan dapat ditingkatkan karena meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap sistem (Mahmudi, 2020). Sehingga untuk meningkatkan sistem manajemen penerimaan daerah harus memperhatikan beberapa kriteria.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dan akuntabilitas pada lingkup retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah berjalan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari terpenuhinya sub indikator.

Pertama, adanya teknologi informasi (IT) berupa sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya seperti sistem informasi keuangan daerah, sistem informasi ekonomi, dan investasi daerah. Menurut Nasution (2021), istilah sistem informasi dalam konteks umum sering dipakai untuk menggambarkan interaksi antara manusia, proses algoritmik, data, dan teknologi yang tujuan utamanya dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan informasi yang bermanfaat haruslah relevan, disampaikan tepat waktu, dan memiliki nilai yang sesuai.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah memiliki dukungan teknologi informasi yang terintegrasi berupa adanya website memuat informasi seputar dinas dan juga laporan retribusi pelayanan pasar yang dapat diakses secara umum, kemudian inovasi retribusi elektronik yang mendukung proses pembayaran retribusi dan pendataan pedagang, serta SIPD (Sistem Informasi Penerimaan Daerah) yang terintegrasi dengan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya.

Kedua, adanya kompetensi dan keahlian staff yang memadai. Ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) profesional. Secara umum, kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang mendasar bagi kinerja seseorang di perusahaan dan akhirnya akan memengaruhi evaluasi kinerja serta kepuasan kerja individu tersebut (Yusuf et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah memiliki kompetensi pegawai yang memadai dalam lingkup retribusi pelayanan pasar. kompetensi dan keahlian pegawai sudah memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer dan bagaimana pegawai melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti dalam hal terkait pemungutan retribusi pelayanan pasar, yang melaksanakan tugas dalam pemungutan adalah pegawai dari UPT Pasar atau yang disebut juru pungut yang sebelumnya sudah diberi pelatihan. Hal itu didukung dengan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang bahwa jumlah pemungut yang dimiliki oleh dinas sebanyak 45 orang. Kemudian untuk administrasi pemungutan retribusi yang lainnya seperti menghimpun dan menyetorkan hasil pendapatan retribusi pelayanan pasar ke Bank dilaksanakan oleh koordinator masing-masing pasar yang juga bertugas sebagai bendahara penerima pembantu. Demikian juga untuk pelaporan ke dalam sistem Kemendagri yaitu Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Bendahara penerima dinas yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ketiga, Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan adanya tindak korupsi dalam lingkup retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Hal ini dikarenakan pihak dinas memiliki beberapa upaya untuk mencegah hal itu terjadi melalui pengawasan yang melekat, monitoring dan evaluasi secara rutin, serta penggunaan inovasi retribusi elektronik. Darma (2019), menyatakan bahwa setelah sistem pengelolaan keuangan dibentuk maka penting untuk mempersiapkan sebuah mekanisme untuk menilai kinerja keuangan dan mengawasi pemerintahan yang berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas agar menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta untuk memastikan adanya kepastian hukum, stabilitas politik, dan kejelasan dalam arah serta kebijakan pembangunan

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar telah dikelola dengan baik oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Adanya pencapaian pendapatan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang yang selalu mencapai lebih dari 100%.
2. Adanya peningkatan realisasi retribusi pelayanan pasar pada tahun 2018 hingga 2022.

3. Pencapaian pendapatan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang tersebut seharusnya bisa lebih optimal apabila Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mampu menjangkau wajib retribusi baru, meningkatnya basis data objek retribusi, pedagang tertib dalam pembayaran retribusi, dan adanya pemberian rewards kepada pedagang yang tertib dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Saran

Sehingga berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran beberapa cara alternatif yang dapat dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar. Pertama, **Peninjauan Objek Retribusi** yaitu melakukan peninjauan lebih lanjut terkait identifikasi objek retribusi pelayanan pasar yang baru untuk memperluas basis data objek retribusi. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar dengan mencakup lebih banyak objek yang memenuhi persyaratan. Kedua, **Penertiban Pedagang**, yaitu dengan melakukan upaya lebih lanjut untuk menertibkan pedagang agar lebih patuh dalam membayar retribusi pelayanan pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi mengenai kewajiban membayar retribusi, serta peninjauan rutin untuk memastikan ketertiban. Ketiga, **Pemberian Penghargaan**, yaitu dengan mempertimbangkan pemberian penghargaan bagi pedagang yang patuh dalam membayar retribusi pelayanan pasar. Penghargaan ini dapat memberikan apresiasi dan motivasi kepada pedagang untuk selalu mematuhi kewajiban membayar retribusi. Keempat, **Penerapan Sistem Retribusi Elektronik**, yaitu dengan cara segera menerapkan dan mengembangkan sistem retribusi elektronik di semua pasar di Kabupaten Jombang karena dengan sistem ini, pembayaran retribusi dapat dilakukan secara lebih tertib dan efisien, serta membantu meningkatkan penerimaan pendapatan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Sesila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521>
- Alfiandoko, D. (2014). Upaya Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan Di Kota Surabaya. *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1), 1–10.
- Anggara, S. (2023). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (ed.)). Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Chandra, A., Rustiadi, E., & Hariyoga, H. (2019). Strategi Peningkatkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Serang. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2), 1–13.
https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27630
- Patra, D. A., Bustami, L., & Hasriani. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 02(01), 1–9.
- Darma, N. D. A. (2019). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Hikmah, N., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Pengelolaan Retribusi Pasar Soreang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. *Unismuh*, 3(3), 734–743.
- Bake, J., Yusuf, M., & Wahbi, A. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Di

- Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 5(4), 1307–1328.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78>
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*.
- Mubarok, D. H. N. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 95–110.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nasution, M. I. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(77), 110–116.
- Rangkuty, D. M., Yusuf, M., & Pasaribu, R. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 41.
<https://doi.org/10.24036/ecosains.11813157.00>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Saraswati, E. (2018). Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1021–2045.
- Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 116–127. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Yusuf, M., Tamsah, H., & Ilyas, G. B. (2018). Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Tingkat Keakuratan Data Retribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 3(2), 120–133.